

**PENGEMBANGAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DALAM PENGADAAN SURAT IZIN PENGGUNAAN JALAN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
DI KABUPATEN SIDRAP**

Lukman, Erfina

Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang
E-mail: lukmansirap75@gmail.com
E-mail: erfina.erul85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis dan menggambarkan penerapan model Pengambilan Keputusan dalam Proses Pengadaan Izin Penggunaan Jalan di Kabupaten Sidrap. 2) Untuk menemukan pengembangan model pengambilan keputusan dalam Proses Pengadaan Izin Penggunaan Jalan di Kabupaten Sidrap. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Kepolisian Sektor Panca Rijang di Kabupaten Sidrap serta beberapa masyarakat yang melakukan acara hajatan selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan teknik keabsahan data melalui triangulasi. Teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Dengan memfokuskan pada pendekatan model keputusan birokratik (Rasional) dan model keranjang sampah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian dilakukan dengan memperdalam kajian terkait masalah dan fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian model rasional dalam proses pengambilan keputusan pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap belum tepat, perlu adanya pengembangan model dengan mengkolaborasi antara model rasional dengan model Organisasional.

Kata Kunci: *Model Pengambilan keputusan, surat izin penggunaan jalan.*

Pendahuluan

Dinamika kebiasaan menutup jalan ketika ada pesta pernikahan sudah dianggap sebagai bentuk kebanggaan berselimut kesombongan, walaupun

menimbulkan masalah bagi banyak orang. Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sesungguhnya telah merampas hak-hak pengguna jalan dengan semena-mena. Kekuasaan terhadap penggunaan jalan hampir merupakan tindakan monopoli bagi mereka yang melakukan acara hajatan. Penutupan jalan sekalipun banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 128 selalu diizinkan oleh pihak Kepolisian setempat. Hebatnya, yang punya hajatan selalu mengatakan sudah punya izin.

Acara resepsi pernikahan adalah acara yang seharusnya dimaknai sebagai ajang meminta doa restu dari para tamu dan khalayak ramai agar pernikahannya diberkahi Allah SWT, sehingga sang pengantin bisa mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa rohmah. Bukan sebaliknya para pengguna jalan menjadi jengkel, kesal, marah dan mengumpat yang punya hajatan karena akses jalan diblokir habis. Bila ini yang terjadi, pesta pernikahan yang diharapkan bertabur doa justru bertabur sumpah serapah.

Menutup jalan untuk pesta pernikahan sepertinya menjadi kebanggaan yang berbalut dengan gengsi. Seolah-olah ukuran sukses dan kemeriahan pesta indikatornya adalah ditutup atau tidaknya jalan umum dan sepanjang berapa meter kemacetan terjadi. Indikator ini sering dijadikan bahan cerita oleh yang punya hajatan sebagai ukuran kesuksesan hajatan yang dibuatnya dan ini sebuah fakta.

Relevan dengan fenomena tersebut diatas, Pengembangan model pengambilan keputusan yang merupakan alat penyederhanaan dan penganalisisan situasi atau system yang kompleks harus menjadi fokus pemerintah dalam mengadakan surat izin penggunaan jalan. Dengan model, situasi atau sistem yang kompleks itu dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan keputusan oleh para birokrat.

Jika para analis membuat model, mereka biasanya melakukan hal itu supaya dapat menetapkan tindakan yang paling tepat dalam situasi tertentu. Kemudian digunakan untuk memberikan saran bagi pembuat keputusan.

Dengan demikian pada hakikatnya model itu merupakan pengganti hal yang nyata, mewakili kejadian sesungguhnya, dengan harapan agar dapat mengatasi masalah apabila timbul masalah yang sesungguhnya. Pengambilan keputusan dengan model birokratik atau dikenal dengan istilah model rasional bukanlah satu-satunya model yang cocok digunakan dalam pengambilan keputusan pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kabupaten Sidrap. melainkan sangat dimungkinkan perlunya ada kolaborasi antara model rasional dengan model pengambilan keputusan yang lain.

Kenyataan yang terjadi dilapangan, model pengambilan keputusan rasional yang seharusnya mampu menyelesaikan masalah sosial pengguna jalan faktanya belum mampu menjawab permasalahan tersebut.

Dengan berdasar pada permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian lebih dalam dengan mengangkat judul pengembangan model pengambilan keputusan dalam pengadaan izin penggunaan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan keterangan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang proses pengambilan keputusan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan surat Izin Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi di Kabupaten Sidrap. selain itu juga dapat menerangkan model pengambilan keputusan yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kabupaten Sidrap.

Tinjauan Pustaka

Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) adalah berarti pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Walaupun keputusan biasa dikatakan sama dengan pilihan, ada perbedaan penting diantara keduanya. Mc Kenzei

melihat bahwa keputusan adalah pilihan nyata karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu, apakah pada tingkat perorangan atau kolektif. Mc Grew dan Wilson lebih melihat pada kaitannya dengan proses, yaitu bahwa suatu keputusan ialah akhir dari suatu proses yang lebih dinamis, yang diberi label pengambilan keputusan.

Morgan dan Cerullo mendefinisikan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sementara yang lain dikesampingkan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses tersebut untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan harus dibuat.

Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian yaitu (1) penetapan tujuan yang merupakan terjemahan cita-cita, aspirasi dan (2) pencapaian tujuan melalui implementasinya (Inbar,1979). Ringkasnya keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan. Untuk suksesnya pengambilan keputusan itu maka sepuluh hukum hubungan kemanusiaan hendaknya menjadi acuan dari setiap pengambilan keputusan. (Siagian,2008)

Unsur Prosedur Keputusan

Unsur prosedur dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pertama pembuatan keputusan mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan-tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengakhiri proses itu dengan menetapkan pilihan bertindak. Jadi suatu keputusan sebenarnya didasarkan atas fakta dan nilai (facts and values). Keduanya sangat penting tetapi tampaknya fakta lebih mendominasi nilai-nilai dalam menyehatkan keputusan suatu organisasi. Ahmad (2011).

Proses pembuatan keputusan rasional: Pengamatan situasi: definisikan masalah, tentukan tujuan, keputusan Kembangkan alternative: cari alternative secara kreatif, jangan mengevaluasi dulu. Mengevaluasi alternative dan memilih yang terbaik. Implementasikan keputusan dan memonitor hasil: rencanakan implementasi, implementasi rencana, monitor implementasi dan buat penyesuaian yang perlu.

Tingkat-Tingkat Keputusan

Brinckloe (1977) menawarkan bahwa ada empat tingkat keputusan yaitu (1) automatic decisions, (2) expected information decisions, (3) factor weighting decisions dan (4) dual uncertainty decisions.

1. Keputusan otomatis (automatic decisions), keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana, meski sederhana informasi tetap diperlukan.
2. Keputusan berdasar informasi yang diharapkan (Expected information decision), tingkat informasi mulai sedikit kompleks artinya informasi yang ada sudah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan belum segera diambil karena informasi tersebut perlu dipelajari.
3. Keputusan berdasar berbagai pertimbangan (factor weighting decisions), informasi-informasi yang telah dikumpulkan dianalisis, lalu dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelum keputusan diambil.

Keputusan berdasar ketidakpastian ganda (Dual uncertainty decisions), dalam setiap informasi yang ada masih diharapkan terdapat ketidakpastian artinya semakin luas ruang lingkup dan semakin jauh dampak dari suatu keputusan, semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin tinggi ketidakpastian itu.

Gortner (1987) lebih cenderung menganalisis pengambilan keputusan dari sudut metode. Ada empat metode pengambilan keputusan yang dianggap lazim dipergunakan dalam pengambilan keputusan organisasional.

Metode pertama adalah metode rasional yang disebut juga model rasional. Ini adalah metode klasik yang secara implicit mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan.

Metode kedua, adalah metode tawar-menawar incremental (incremental-bargaining) yang dipandang sebagai model paling dasar aktifitas politik, yaitu penyelesaian konflik melalui negosiasi. Karakteristik dari incremental ialah bahwa keputusan tentang suatu kebijakan terjadi dalam bentuk langkah-langkah kecil karenanya tidak terlalu jauh dari status quo.

Metode ketiga yang disebut metode agregatif (aggregative methods) mencakup antara lain teknik Delphi dan teknik-teknik pengambilan keputusan yang berkaitan. Konsensus dan peran serta merupakan karakteristik utama dari metode agregatif.

Metode keempat adalah metode keranjang sampah (the garbage-can) atau nondecision-making model yang dikembangkan oleh March dan Olsen (1979). Model keranjang sampah menolak model rasional bahkan rasional-inkremental yang sederhana sekalipun. Ia lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam keputusan, pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambil keputusan dan masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Sering kali keputusan yang diambil tidak direncanakan sebagai akibat dari perdebatan dalam kelompok.

Klasifikasi Keputusan

Siagian, S.P. dalam Ahmad (2011) Pengambilan keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila empat criteria dasar dipenuhi :

- a. Tersedia waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data.
- b. Tersedia data yang bersifat kuantitatif.
- c. Kondisi lingkungan yang relatif stabil, yang didalamnya tidak dapat tekanan yang kuat untuk secara cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah.

Tersedia tenaga trampil untuk merumuskan permasalahan secara tepat, termasuk tuntutan operasional yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam Salusu menyebutkan bahwa keputusan terprogram yang dibuat sebagai respon terhadap masalah-masalah organisasi yang repetitif atau yang sudah baku, mencakup keputusan operasional dan keputusan pada tingkat menengah dari Morgan dan Cerello, keputusan operasinal dan taktis dari Sutherland serta dari Mangkusubroto dan Trisnadi dan keputusan terstruktur dari Mintzberg dan Brinckloe;

Keputusan yang tidak Terprogram tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional, akan tetapi menyangkut kebijaksanaan organisasi dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi. Biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif (berulang-ulang), tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat dan dampaknya. Sebagai akibat keadaan demikian, para ahli belum mampu menyajikan teknik pemecahan yang sudah terbukti efektif di masa lalu, baik karena sifatnya yang baru itu maupun karena sukar untuk mendefinisikan hakikatnya secara tepat.

Pendekatan Model Pengambilan Keputusan

Untuk suksesnya pengambilan keputusan itu maka sepuluh hukum hubungan kemanusiaan (Siagian,1988) hendaknya menjadi acuan dari setiap pengambilan keputusan.

McGrew hanya melihat adanya pendekatan yaitu proses pengambilan keputusan rasional, model proses organisasional dan model tawar-menawar politik, keranjang sampah yaitu:

1. Model proses pengambilan keputusan rasional memberi perhatian utama pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. Ini adalah metode klasik yang secara implicit mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan.
2. Model proses organisasional menangani masalah yang jelas tampak perbedaannya antara pengambil keputusan individu dan organisasi;

3. Model tawar-menawar politik melihat kedua pendekatan itu mengatakan bahwa pengambilan keputusan kolektif sesungguhnya dilaksanakan melalui tawar-menawar namun hasil akhir keputusan itu sesungguhnya tergantung pada proses memberi dan menerima di antara individu dalam kelompok tersebut.
4. Model keempat adalah model keranjang sampah (the garbage-can) atau nondecision-making model yang dikembangkan oleh March dan Olsen (1979). Model keranjang sampah menolak model rasional bahkan rasional-inkremental yang sederhana sekalipun. Ia lebih tertarik pada karakter yang ditampilkan dalam keputusan, pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambil keputusan dan masalah-masalah yang timbul pada saat itu. Sering kali keputusan yang diambil tidak direncanakan sebagai akibat dari perdebatan dalam kelompok

Konsep Kebijakan Penggunaan Jalan

Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012). Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa, Jika penggunaan jalan tersebut

mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan pengguna jalan di luar fungsi jalan ini bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Metode Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. yaitu pendekatan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan pengembangan model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berlokasi di wilayah Panca Rijang waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2018.

Pemilihan informan dilakukan secara accidental yaitu teknik pemilihan informan yang ditetapkan secara kebetulan dipilih oleh peneliti dan dianggap mampu memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sebagaimana penelitian lainnya. Deskripsi fokus pada penelitian ini adalah mengkaji Model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. dan memahami Dampak sosial yang ditimbulkan dari model pengambilan keputusan pengadaan surat izin penggunaan jalan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Dalam Pengolahan data, data yang diperoleh dianalisis secara teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan model interaktif dengan tahapan yaitu

melakukan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu konsekuensinya dalam pendekatan kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik nonstatistik atau analisis dengan prinsip logika dengan melakukan pengamatan dengan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian

Fenomena Model Pengambilan Keputusan Dalam Pengadaan Surat Ijin Penggunaan Jalan Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap

Dari hasil studi lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti, pada dasarnya model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat ijin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap Diterapkan dengan prinsip gaya kepemimpinan yang otoriter. Ditemukan banyak kendala yang menghambat dalam proses model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat ijin penggunaan jalan. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung ditemukan bahwa ijin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang sebanyak 35 ijin penggunaan jalan dari kegiatan hajatan berupa kegiatan perkawinan, kematian.. Sedangkan penggunaan jalan poros selama masa penelitian ditemukan sebanyak tiga kegiatan penutupan jalan melalui kegiatan perkawinan.

Berdasarkan phenomena tersebut, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan secara terstruktur dalam penerbitan surat ijin penggunaan jalan di Kabupaten Sidrap. Antara lain, adanya kecenderungan Masyarakat mengatasnamakan diri sebagai anggota Bupati dalam setiap kepentingan yang berurusan dengan pihak pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu staf dinas perhubungan yang menangani bidang perlindungan lahan tersebut mengemukakan bahwa “ Yang menyulitkan kami dalam mengambil keputusan berdasarkan SOP yang berlaku disini adalah banyaknya pelaksana kegiatan yang datang mengatasnamakan Bupati”. (M1, 06/02/2018)

Melalui kegiatan wawancara antara peneliti dengan pelaksana implementasi, menemukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana. Ini dimaksudkan, agar dalam proses pengambilan keputusan pengadaan surat ijin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dapat dimaknai secara positif oleh semua masyarakat dan mengurangi asumsi negatif kepada pelaksana sendiri.

Beberapa model yang ditawarkan oleh MC. Greww dalam proses Pengambilan Keputusan penulis mencoba uji dalam pengadaan surat ijin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Temuan temuan dilapangan terkait dengan Model pengambilan keputusan rasional yang seharusnya dapat memberi perhatian utama pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. sebagaimana metode klasik yang secara implisit mencakup model birokratik dari pengambilan keputusan.ditemukan keterangan dari hasil wawancara masih sangat berbeda dengan phenomena dilapangan. jalan yang seharusnya digunakan hanya separuh berdasarkan ijin yang dikeluarkan namun pada kenyataannya pada saat ada acara hajatan ditutup total. Hal tersebut dikemukakan oleh salah Lurah kelurahan Rappang pada saat ditemui mengemukakan bahwa “ Kalau ada masyarakat yang datang untuk mengambil surat ijin kami hanya mengeluarkan rekomendasi penggunaan jalannya. nanti mereka yang bawa rekomendasi itu ke dinas perhubungan”.(AH1, 05/02/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran lurah dalam hal ini sebagai pertahanan ditingkat kelurahan masih sangat lemah dan bahkan terkadang menghadapi masalah ketika ditemui oleh warganya. surat yang dikeluarkan sebagai rekomendasi terkadang pula dimaknai sebagai surat ijin dilain sisi bagi masyarakat yang merasa dekat dengan bupati terkadang merasa tidak dilayani oleh pihak kelurahan bahkan kadang merasa tidak perlu melaporkan kepada lurah setiap mau melakukan

penutupan jalan. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Hj.Muslihat sebagai pemerintah kelurahan Rappang hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita disini sering dilemma bu, karena Terkadang juga masyarakat merasa tidak perlu mengambil rekomendasi karena merasa bahwa mereka adalah orangnya 01, ada juga yang memaknai rekomendasi yang kita berikan itu sudah merupakan surat ijin dan bahkan masyarakat ada yang kadang merasa tersinggung ketika kita beri penjelasan mengenai prosedur perisinannya”. (M2, 06/02/2018)

Relevan dengan pernyataan tersebut, untuk memperkuat data dari lurah maka peneliti melakukan kroscek kepada salah satu keluarga pelaksana hajatan perkawinan di Kelurahan Rappang dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya tidak perlu mengambil surat isin penggunaan jalan sebab tidak ada juga gunanya, ada atau tidak ada surat isinkan sama saja kalau mau bikin acara tutup saja jalannya. siapa yang berani tegur yang penting ada isin keramaiannya?”. (N1, 08/02/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut nampak bahwa secara rasional model pengambilan keputusan oleh birokrat hanya sebatas pada aturan namun masih kurang dalam implementasi sehingga pemerintah perlu lebih meyakinkan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam hal penertiban penggunaan jalan.

Menurut hemat penulis model rasional belum memenuhi syarat dalam proses perisinan penggunaan jalan secara pribadi oleh masyarakat sehingga perlu diujikan dengan model yang lain sebagaimana penulis gambarkan dalam kerangka berpikir yakni dengan model pengambilan keputusan secara organisasional yaitu tampaknya perbedaan antara pengambil keputusan individu dan organisasi.

Guna mendapatkan keterangan dengan model pengambilan keputusan secara organisasional. maka, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf kecamatan dan menanyakan mengenai langkah dan

persyaratan yang sebaiknya dilakukan dalam proses perisinan penggunaan jalan. hasil wawancara mengemukakan “kalau penggunaan jalan poros itu biasanya ada laporan yang masuk tapi kalau jalan biasa tidak ada laporan ” (US1, 12/02/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut nampak bahwa secara keorganisasian proses penerbitan surat isin penggunaan jalan tidak terlalu disiplin sebab setiap penggunaan jalan yang mendapat rekomendasi dari lurah sebaiknya disetujui oleh camat sebelum diantar kedinas perhubungan namun secara struktur itu jarang dilakukan bahkan hanya diberlakukan untuk jenis kegiatan dan jalan tertentu saja.

Senada dengan pendapat tersebut peneliti juga menemui pihak kepolisian sector panca rijang untuk meminta keterangan lebih lanjut sehubungan dengan model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat isin penggunaan jalan di kecamatan panca rijang. berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“ Secara kelembagaan kami tidak pernah memberikan surat isin penggunaan jalan karena memang bukan kewenangan kami. kewenangan kami hanya untuk mengeluarkan surat isin keramaian dan pengamanan saja”. (B1, 21/02/2018)

Berdasarkan keterangan tersebut nampak bahwa keterlibatan pihak kepolisian dalam penggunaan jalan secara pribadi setiap ada acara hajatan sangat minim karena wewenang mereka hanya sebatas pada pengamanannya saja. Hal tersebut sangat ideal jika fenomena yang ditemukan dalam setiap kegiatan terkadang pihak kepolisian tidak hadir dan berjaga-jaga.

Dilain sisi untuk mengukur tingkat keefektipan pelaksanaan model pengambilan keputusan dengan model tawar-menawar maka, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat. berikut ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh salah satu keluarga pelaksana kegiatan hajatan adalah sebagai berikut: “Sebenarnya tidak ada kendala, walaupun

ada orang yang dipersulit oleh bu Lurah ya tentu di lihat juga siapa orangnya, kita inikan orangnya pak Bupati”. (K1, 03/03/2018)

Sejalan dengan pendapat masyarakat tersebut maka peneliti juga meminta informasi melalui wawancara bersama dengan lurah Kelurahan Rappang. dari hasil wawancara dikemukakan bahwa: “Tidak adaji yang kita bedakan Bu’ hanya memang prosedurnya seperti itu kami hanya memberikan rekomendasi kepada masyarakat. Cuma ya masyarakat memang kadang tidak memahami”(M2, 05/03/2018)

Untuk menguatkan pendapat tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan lurah Macorawalie dengan hasil wawancara sebagaimana berikut: “Kalau saya, aturannya memang saya tidak boleh memberi ijin kepada masyarakat dalam hal penutupan jalan poros, tapi kadang juga masyarakat keras kepala apalagi kalau dia keluarga pejabat. ya terus terang saya juga tidak bisa mencekal apalagi kalau orangnya bos”.(BR1, 07/03/2018)

Dari pernyataan tersebut diatas, Nampak adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan Lurah terkait dengan proses tawar menawar pengadaan surat isin penggunaan jalan secara pribadi melalui kegiatan hajatan. Selanjutnya peneliti melakukan pengukuran keberhasilan penggunaan model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat isin penggunaan jalan dengan model keempat yakni metode keranjang sampah. Sering kali keputusan yang diambil tidak direncanakan sebagai akibat dari perdebatan dalam kelompok.

Terkait dengan model pengambilan keputusan dengan metode keranjang sampah peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara bersama dengan dinas perhubungan dengan kasi umum Kecamatan Panca Rijang sebagaimana data yang diperoleh sebagai berikut: “Terkadang memang kami mengetahui adanya kegiatan ketika sudah penutupan jalan. karena memang juga tidak ada sanksi meskipun ada aturannya”. (H1, 26/03/2018)

Temuan-temuan di lapangan yang terkait dengan model pengambilan keputusan dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang. Meliputi empat model yang ditawarkan oleh MC. Grew yakni Model Rasional, Model proses organisasional, model tawar menawar politik, model keranjang sampah menurut hemat penulis menyimpulkan bahwa ada penggabungan antara proses tawar menawar dengan model keranjang sampah.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dari lima pendekatan yang ditawarkan yang paling dominan nampak berpengaruh dalam penerapannya adalah pendekatan informasi melalui model instrumental kekeluargaan dan kekuasaan/ politik.

Dari hasil analisis tersebut penulis menawarkan model pengambilan keputusan dalam penggunaan jalan secara pribadi di Kecamatan Panca Rijang dengan model instrument. Artinya setiap masyarakat yang hendak melakukan acara hajatan dengan menggunakan jalan kalau mau mendapatkan surat ijin penggunaan jalan cukup dengan instrument mengatasnamakan kekeluargaan atau politik saja.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan model pengambilan keputusan yang dicantumkan di tinjauan pustaka sebagaimana terdapat empat model yang ditawarkan oleh Mc.Grew yakni model Rasional, Model proses organisasional, model tawar menawar politik, serta model keranjang sampah. dari keempat model tersebut nampak bahwa model yang paling dominan terjadi dalam proses pengambilan keputusan adalah model rasional dengan tipe keputusan yang tidak terprogram, sebagaimana yang ditemukan dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh salah satu informan menyatakan :

“ ya soal izin dan pengamanan kalau ada acara kita lihat dulu, acara apa dan siapa yang mau bikin acara. biasanya kalau acara pengantin dan harus pakai terowongan ya kita kasi izin tapi kalau tidak pakai


terowongan ya kita tidak kasih juga". lebih lanjut melalui wawancara juga dikatakan bahwa:

" Kan jarangji juga ada acara hajatan seperti itu jadi ya kalau ada yang minta surat isin kita kasih, yang penting kita lihat dulu situasinya. ya memang kami akui terkadang ada surat ijin yang dikeluarkan tidak sesuai aturan karena mengatasnamakan bos"

Berdasarkan pernyataan tersebut maka untuk keabsahan data ternyata pendapat tersut dibenarkan oleh salah satu staf kecamatan Panca Rijang yang menyatakan "ada yang melapor ada pula yang tidak, kita lihat kalau ada instruksinya bos kita buat pengantar untuk dibawa ke kantor SKPD". dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan secara rasional dengan tidak mengikuti aturan serta adanya perilaku yang berbeda bedakan antara masyarakat dianggap oleh penulis sebagai suatu proses yang juga mengalami kondisi pengambilan keputusan secara organisasional sehingga terkadang membawa dampak yang kurang baik kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan. yang merasa dirugikan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pengadaan surat isin penggunaan jalan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dari lima pendekatan yang ditawarkan yang paling dominan nampak berpengaruh dalam penerapannya adalah pendekatan informasi melalui model instrumental kekeluargaan dan kekuasaan/ politik.

Dari hasil analisis tersebut penulis menemukan adanya pengembangan model pengambilan keputusan secara rasional yang dapat dikolaborasikan dengan model Organisasional dimana sebaiknya pemerintah tidak lagi harus berperilaku tunggal dan rasional melainkan harus bertindak bersarkan prosedur dan standar operasional prosedur. sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Simpulan

Dari hasil pembahasan akhirnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengambilan keputusan dalam pengadaan surat isin penggunaan jalan dilakukan dengan Metode rasional saja ternyata tidak cukup. dalam implementasinya ternyata proses Organisasional juga perlu diperhatikan oleh para implementor. Dengan demikian perlu adanya kolaborasi model

rasional dengan model Organisasional agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.

2. Pendekatan yang digunakan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kabupaten Sidrap yang paling dominan adalah pendekatan proses berdasarkan informasi dimana jajaran pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan di kecamatan panca rijang memiliki pengetahuan yang memadai tentang informatika untuk pengambilan keputusan yang efektif .

Saran

1. Apabila pemerintah ingin Proses Pengambilan keputusan dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan dipatuhi oleh masyarakat maka perlu adanya ketegasan sanksi hukum pelanggarannya.
2. Agar Model pengambilan keputusan yang ditempuh pemerintah Kabupaten Sidrap dalam pengadaan surat izin penggunaan jalan berjalan efektif maka sebaiknya digunakan model instrument dengan tetap memperkuat pendekatan informasi.
3. Agar pendekatan proses pengambilan keputusan pengadaan surat izin penggunaan jalan di Kabupaten Sidrap lebih optimal maka pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada pendekatan informasi akan tetapi juga perlu lebih memperhatikan pendekatan yang interdisipliner, proses sistematis, faktor ketidakpastian, dan tindakan nyata.

Daftar Pustaka

- Ahmad. Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar:UNM
- Abin Syamsuddin Makmun. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.
- Baron, RA. & Birne 2001. *Sosial Psychology massachusset Allin And Bacon*
- Krech et.al.1962. *Individual in Society*. Tokyo : McGraw-Hill Kogakasha
- Nugroho, R. 2008. *Publik Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sarlito Wirawan Sarwono (2002) *psikologi sosial individu dan teori teori psikologi sosial* . Jakarta: Balai Pustaka

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan
Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.